



## **BUPATI KARAWANG**

### **PROVINSI JAWA BARAT**

#### **PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 10 TAHUN 2014**

##### **TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kebutuhan pangan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Karawang mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang untuk penyediaan cadangan pangan pokok Daerah, paling sedikit sebanyak 60 (enampuluh) ton equivalen beras;
- b. bahwa cadangan pangan pokok Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, disalurkan sebagai cadangan pangan masyarakat, khususnya untuk mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Peraturan Bupati Karawang yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Karawang tentang Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.
6. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di wilayah Kabupaten Karawang untuk konsumsi manusia untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
7. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah cadangan pangan pokok Daerah hasil penyediaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.
8. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi diluar kemampuan manusia akibat bencana alam, paceklik yang berkepanjangan atau konflik sosial.
9. Pemangku Kepentingan adalah Lembaga Pemerintah Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan pangan.
10. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, berupa gempa bumi, *tsunami*, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
11. Masyarakat Rawan Pangan adalah masyarakat di suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di daerah yang kondisi geografisnya tidak terjangkau akses pangan.
12. Titik Bagi adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat serah terima bantuan cadangan pokok daerah oleh Tim Pelaksana Kabupaten kepada pihak pengusul dengan ketentuan dapat dilaksanakan di Kantor Desa/Kelurahan dan/atau Posko/Sekretariat Pengusul.

**Bagian Kedua**  
**Maksud, Tujuan, dan Sasaran**

**Paragraf 1**  
**Maksud**

**Pasal 2**

Penyaluran cadangan pangan pokok daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah, untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya masyarakat rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat.

**Paragraf 2**  
**Tujuan**

**Pasal 3**

Penyaluran cadangan pangan pokok daerah bertujuan guna memenuhi kebutuhan beras masyarakat rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat.

**Paragraf 3**  
**Sasaran**

**Pasal 4**

Sasaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah adalah masyarakat rawan pangan di Daerah, yang disebabkan karena bencana alam dan/atau keadaan darurat.

**BAB II**  
**BESARAN CADANGAN PANGAN**

**Pasal 5**

Besaran cadangan pangan pokok Daerah, meliputi :

- a. sisa cadangan pangan pokok Daerah dari alokasi pengadaan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Bagian Perekonomian Sub Bag Ketahanan Pangan Setda Kabupaten Karawang; dan
- b. cadangan pangan pokok daerah hasil penyediaan tahun berjalan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Bagian Perekonomian Sub Bag Ketahanan Pangan Setda Kabupaten Karawang.

**BAB III**  
**ORGANISASI PELAKSANAAN**

**Pasal 6**

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah, dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten Karawang, dengan Susunan Personalia sebagai berikut:

Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.

Ketua : Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Karawang.

- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Ketahanan Pangan.
- Anggota : 1. Unsur Bagian Perekonomian Setda Karawang;
2. Unsur Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Karawang yang menangani tanaman pangan;
3. Unsur Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Karawang;
4. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Karawang yang menangani Penanggulangan Bencana;
5. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang;
6. Unsur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang;
7. Camat se-Kabupaten Karawang;
8. Kepala Desa / Kelurahan se-Kabupaten Karawang.
- Sekretariat : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Karawang.

- (2) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah dari Gudang Sub Divisi Regional Perum BULOG Karawang sampai dengan titik bagi lokasi kelompok sasaran.
- (3) Pembentukan Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 7**

- (1) Camat dan Kepala Desa/Kelurahan mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Camat dan Kepala Desa/Kelurahan membentuk Tim Pelaksana Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang susunan personalianya terdiri dari unsur Organisasi di wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan unsur Instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

#### **Pasal 8**

Pemangku kepentingan serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat membantu kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

**BAB IV**  
**PENYEDIAAN**

**Pasal 9**

Mekanisme penyediaan pangan pokok daerah dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama antara Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Karawang dengan Perum BULOG Divisi Regional Karawang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PENYALURAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 10**

- (1) Penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah, dilaksanakan untuk kelompok sasaran penerima bantuan.
- (2) Kelompok sasaran penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh SKPD yang menangani Penanggulangan Bencana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Biaya Penyaluran**

**Pasal 11**

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah dari gudang Sub Divisi Regional Perum BULOG Karawang ke titik bagi kelompok sasaran penyaluran, menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah cq SKPD yang menangani Penanggulangan Bencana.

**Bagian Ketiga**  
**Jumlah Bantuan**

**Pasal 12**

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada kelompok sasaran disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram untuk setiap orang per hari, dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Kabupaten.

**Bagian Keempat**  
**Mekanisme**

**Paragraf 1**  
**Identifikasi**

**Pasal 13**

Tim Pelaksana Kecamatan dan Desa/Kelurahan, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima dan kebutuhan bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah.

**Paragraf 2**  
**Pengajuan Penyaluran**

**Pasal 14**

- (1) Camat dan Kepala Desa/Kelurahan, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat mengajukan permohonan bantuan beras cadangan pokok daerah kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah, berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pengajuan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi data dan informasi meliputi :
  - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
  - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (3) Pengajuan penyaluran beras oleh Camat dan Kepala Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (4) Pemangku kepentingan dan lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat, menyampaikan tembusan pengajuan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat dan Kepala Desa/Kelurahan.

**Paragraf 3**  
**Investigasi dan Penyaluran Bantuan Beras**

**Pasal 15**

- (1) Kepala Bagian Perekonomian melakukan investigasi terhadap pengajuan penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pokok daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi :
  - a. lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras; dan
  - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (2) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kabupaten.
- (3) Berdasarkan hasil investigasi Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Karawang mengajukan permintaan penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah kepada Perum BULOG Divisi Regional Karawang.
- (4) Perum BULOG Divisi Regional Karawang mengeluarkan Perintah Logistik kepada Sub Divisi Regional untuk mengeluarkan beras sesuai jumlah kebutuhan bagi kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**Pasal 16**

Dalam hal keadaan tertentu yang memerlukan waktu penanganan secara cepat dan bersifat segera, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Karawang langsung menyalurkan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah melalui Tim Pelaksana Kecamatan, Desa/Kelurahan dan/atau pemangku kepentingan ke kelompok sasaran.

### **Pasal 17**

Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Karawang membuat Berita Acara Serah Terima bantuan yang ditandatangani bersama dengan Tim Pelaksana Kecamatan, Desa/Kelurahan, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat.

## **BAB VI PELAPORAN**

### **Pasal 18**

Setiap penggunaan cadangan pangan pokok daerah dilaporkan oleh Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Karawang kepada Bupati, yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan, Desa dan Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras daerah di Gudang Perum BULOG Divisi Regional Karawang, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **13 Maret 2014**

BUPATI KARAWANG,

ttd

**ADE SWARA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **13 Maret 2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

ttd

**TEDDY RUSFENDI SUTISNA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
TAHUN : 2014    NOMOR : 10 .



